

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 27/HM.02.Kpt/2101/Kab/III/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Humas memiliki peran penting mendukung berjalannya suatu lembaga/ institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik. KPU sebagai lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terhadap pelaksanaan seluruh tahapan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan informatika No.35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2021.
Lampiran .: 2 hlm